



PUTUSAN

NOMOR 58/Pid.Sus/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kresensiana Setia Anak Pius;
Tempat lahir : Satar Waso;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 15 April 2018;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Disbun Pakunam RT 021 RW.004 Kelurahan Sijangung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw, tanggal 26 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw, tanggal 26 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kresensiana Setia Anak Pius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Kresensiana Setia Anak Pius dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi KB. 4945 TS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB. 4945 TS an. SUDIONO;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Agar dikembalikan kepada Ahli Waris korban/pihak keluarga korban

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam berkendara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kresensiana Setia Anak Pius, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 07.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 2 dari 18



dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Sagatani Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa Kresensiana Setia Anak Pius berangkat dari rumah di JL. Disbun Pakunam Rt. 021 Rw. 004 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Polisi KB. 4945 TS berangkat seorang diri menuju ke pasar;
- ✓ Bahwa setelah dari pasar menuju arah pulang (arah Pasi) terdakwa melintasi Jl. Raya Sagatani Kel. Sijangkung kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan situasi lalu lintas saat itu sepi, dengan kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) km/jam , dimana saat itu di depan terdakwa sebelah kiri ada satu unit sepeda motor yang tidak terdakwa ketahui identitas No. Polisinya dan dikendarai oleh seorang ibu-ibu, lalu dari belakang terdakwa mau melewati sepeda motor yang dikendarai ibu-ibu tersebut dengan menambah kecepatan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa, Pada saat mau mendahului sepeda motor ibu-ibu tersebut terdakwa tidak memperhatikan situasi lalu lintas di depannya dan tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan lainnya dengan cara menghentikan ataupun memperlambat laju kendaraannya semaksimal mungkin, dan karena jarak sepeda motor yang terdakwa kendarai sudah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai ibu-ibu yang ada di depan, terdakwa baru menyadari ada 1 (satu) unit sepeda dayung tiba-tiba menyeberang dari sebelah kiri, terdakwa yang terkejut tidak bisa menstabilkan/menguasai sepeda motor yang dikemudikan dimana seharusnya pada saat melihat pengemudi sepeda dayung akan menyeberang seharusnya terdakwa memberikan isyarat bunyi / klakson akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga pengendara sepeda dayung tetap menyeberang jalan dan terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pengemudi sepeda dayung untuk menyeberang., karena jarak yang sudah dekat Tabrakan pun tidak terhindarkan lagi

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sepeda dayung tersebut mengenai bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai.

- ✓ Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda dayung yang dikendarai Sdr. TJHAI KIM PHIN (korban) mengalami kerusakan pada bagian penutup rantai penyok sedangkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak pada step kiri belakang tergores aspal, tebeng kiri tergores aspal, tebeng kanan tergores;
- ✓ Bahwa akibat tabrakan tersebut Sdr. TJHAI KIM PHIN (pengemudi sepeda dayung) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 1922/RSSV-SP/Med 2.3/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erlina S dokter pada RSU Santo Vincentius Singkawang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan fisik :

Datang tanggal 07-Juni-2017 pukul 08:25 dengan kondisi sadar (GCS : 15)

TD : 120/90, nadi 88 x/menit, pernafasan 16 x/menit, suhu 36 ° C

Ukuran pupil sama kiri dan kanan, reflek cahaya +/-, anemis tidak ada

Dada dan perut tidak ditemukan jejas

Luka lecet banyak, ukuran 0,5 cm, darah (+)ditangan kanan dan kiri

Luka robek ukuran 20 x 1 x 10 cm, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif di betis kanan

pukul 09.45 kondisi pasien menurun, kesadaran menurun (GCS : 6)

TD : 120/70, nadi : 50x/menit, pernafasan 18x/menit

Ukuran pupil mata berbeda (dikanan 5 mm – di kiri 2 mm), reflek cahaya tidak ada dimata kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 71 tahun di IGD RS Santo Vincentius tanggal 7 Juni 2017 pukul 08.25

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di betis kanan akibat benturan benda tajam dan penurunan kesadaran akibat benturan kepala.

Dan hasil Visum Et Repertum No. 331/62/H/RSUD/2017 tanggal 22 Juni 2017 yaitu

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 4 dari 18



pada tanggal 7 Juni 2017 pukul 11.15 telah memeriksa seorang laki-laki umur 71 tahun bernama TJHAI KIM PHIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMADNUR RACHIM ENOCH dokter pada RSUD dr. ABDUL AZIZ Singkawang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Di belakang kepala kanan terdapat luka memar ukuran 3 x 4 cm bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas berwarna merah keunguan
- Di dahi sebelah kiri terdapat sekumpulan luka lecet ukuran terbesar 3 x 1 cm, terkecil 0,5 x 0,5 cm, batas tegas berbentuk tidak beraturan, warna merah
- Di dahi sebelah kiri terdapat luka memar ukuran 2x1 cm, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berwarna merah keunguan
- Di betis depan kanan 5 cm dari lutut terdapat luka terbuka ukuran 5x1 cm bentuk memanjang, batas tegas berwarna merah

Kesimpulan :

Diagnosa : Cedera kepala Berat dan luka terbuka di betis depan kanan

Kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benturan benda tumpul, karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Pebuatan Terdakwa **Kresensiana Setia Anak Pius** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thju Muk Lian anak Thju Sak Kui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, pukul 07.45 Wib, di jalan Sagatani Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi tabrakani antara sepeda motor No. Pol KB 4945 TS

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 5 dari 18



- dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh suami saksi, sedangkan pengendara sepeda motor No. Pol KB 4945 TS saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi melalui hand phone dari tetangga saksi bernama Hacı, Hacı mengabarkan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa suami saksi yang bernama Tjhai Kim Phin mengalami kecelakaan, saksi langsung menuju Rumah Sakit Harapan Bersama tempat Suami saksi dirawat;
 - Bahwa kondisi suami saksi yaitu Tjhai Kim Phin mengalami luka terbuka di kepala sebelah kanan bagian belakang, kaki kanan luka terbuka, tangan kanan dan kiri luka lecet dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 meninggal dunia;
 - Bahwa dari pihak pengendara sepeda motor No. Pol. KB 4945 TS ada memberi santunan sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan ada membantu biaya perawatan sebelum meninggal dunia saat selama dirawat di Rumah Sakit sesuai kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit yang merawatnya;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah membuat Surat kesepakatan bersama bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, dan tidak akan menuntut secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata kepada pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

2. Saksi Su Chin anak Thjai Kim Phin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 pukul 07.15 wib, di jalan Raya Sagatani Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor No. Pol KB 4945 TS bertabrakan dengan Sepeda dayung, saksi tidak mengenal pengemudi sepeda motor sedangkan pengemudi Sepeda dayung merupakan Orang tua kandung saksi yaitu Tjhai Kim Phin;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, saksi sedang didalam rumah menonton Televisi, kemudian mendengar suara benturan keras yaitu "BRAKK", kemudian saksi keluar rumah tepatnya di teras saksi melihat ada tabrakan, yaitu sepeda dayung yang dikendarai oleh orang tua kandung saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang ibu – ibu, kemudian saksi lari menuju jalan, selanjutnya orang tua saksi

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolong oleh ibu – ibu tersebut dan dibantu warga lain dibawa ke dalam rumah, selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus beraspal rata, arus lalu lintas sepi, situasi jalan terang;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor, saksi hanya mendengar bunyi benturan keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengemudi sepeda motor ada mengerem ataupun menghindari;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi keluar dari rumah dan saksi lihat posisi pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda dayung terbaring diatas aspal jalan;
- Bahwa posisi sepeda motor berada di tengah aspal jalan, dan sepeda dayung berada diatas aspal jalan sebelah kanan arah menuju passi.
- Bahwa Tjhai Kim Phin mengalami luka di kepala bagian belakang berdarah, kaki kanan bagian betis luka robek, tangan kanan luka lecet dalam keadaan tidak sadar dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor luka lecet di kaki, kening kanan bengkak, dan dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

3. Saksi Marsiana Binti Aripin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, sekitar pukul 07.45 Wib saat saksi sedang menjahit pakaian di ruang tamu rumah saksi, saat itu saksi mendengar suara seperti helm terjatuh, sumber suara saat itu yang saksi ketahui dari arah jalan raya, saksi keluar rumah untuk memastikan suara apa yang saksi dengar tersebut, saat saksi berada di halaman rumah, dan saksi menengok ke kiri atau ke arah Pangmilang, saksi melihat ada 2 (dua) orang tergeletak di aspal jalan, dan saat itu saksi juga ada melihat satu unit sepeda motor dan satu unit sepeda dayung yang tumbang di aspal jalan, selanjutnya satu orang yang terjatuh dekat sepeda motor bangun dan meminta tolong, saksi selanjutnya segera menolong orang tersebut, saksi mendekati tempat kejadian dan membantu mengangkat seorang laki – laki tersebut, saksi dibantu warga mengangkat korban dan selanjutnya

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 7 dari 18



dibawa ke dalam rumah, selanjutnya saksi kembali ke rumah dan melanjutkan kegiatan seperti biasa;

- Bahwa Cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus beraspal rata, arus lalu lintas sepi, situasi jalan terang;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor, saksi hanya mendengar bunyi benturan keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengemudi sepeda motor ada mengerem ataupun menghindari;
- Bahwa posisi sepeda motor berada di tengah aspal jalan, dan sepeda dayung berada diatas aspal jalan sebelah kanan arah menuju passai;
- Bahwa sekarang Tjhai Kim Phin mengalami luka dan kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

4. Saksi Toha Bin Ahmad Parni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saat saksi sedang melaksanakan piket di Pos Lintas Polres Singkawang bersama Brigadir Mardianto dan Briptu Sandika Purba, sekitar pukul 09.00 wib, datang Terdakwa bersama abangnya ke Pos Lintas Polres Singkawang, Terdakwa melaporkan bahwa dia telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya saat menggunakan sepeda motor No. Pol KB 4945 TS dan lawan kecelakaannya adalah sepeda dayung, kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Raya Sagatani Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan sepeda motor No.Pol KB 4945 TS tersebut di Pos Lintas dan selanjutnya menggunakan mobil unit laka bersama Brigadir Mardianto mendatangi Tempat Kejadian Perkara tersebut, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara yang saksi temukan ada satu unit sepeda dayung yang tersimpan di rumah korban Tjhai Kim Phin, selanjutnya saksi mencari saksi dan meminta keterangan tentang kejadian kecelakaan tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara saksi dibantu rekan saksi menaikan barang bukti berupa sepeda dayung ke dalam bak mobil unit laka untuk selanjutnya diamankan di Pos Lintas Polres

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkawang, selanjutnya saksi mengecek korban yang mengalami luka kerumah sakit Vincentius Singkawang dan mendata identitas pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut.

- Bahwa Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah pagi hari, jalan lurus beraspal rata, arus lalu lintas sedang, situasi jalan terang, daerah dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa untuk Posisi kendaraan sepeda motor No. Pol KB 4945 TS pada saat saksi sampai di TKP sudah tidak berada di TKP dan telah diamankan di Pos lintas Polres Singkawang, dan untuk Sepeda dayung berada di rumah korban Tjhai Kim Phin;
- Bahwa yang saksi temukan dan saksi dapat di tempat kejadian perkara adalah jalan beraspal dengan lebar jalan sekitar 5,40 (Lima koma empat puluh) meter, aspal jalan dalam kondisi baik, di TKP bentuk jalan lurus, pandangan bebas, situasi jalan terang, terdapat marka garis jalan utuh di jalan, ditemukan goresan di aspal jalan, ditemukan Sepeda dayung, ditemukan ceceran darah diaspal jalan.
- Bahwa Gambar sket TKP kecelakaan menurut pengamatan dan berdasarkan keterangan saksi yang kami dapatkan sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk pengendara sepeda motor No. Pol KB 4945 TS yaitu Terdakwa mengalami luka lecet di kaki kiri, dahi kanan benjol, dan untuk pengemudi Sepeda dayung atas nama Tjhai Kim Phin setelah di cek di rumah sakit mengalami luka di kaki dan memar di kepala, dan kondisinya sekarang sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 07.45 Wib bertempat di Jalan Raya Sagatani Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di JL. Disbun Pakunam Rt. 021 Rw. 004 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Zupiter Z No. Polisi KB. 4945 TS menuju ke pasar;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 9 dari 18



- Bahwa setelah dari pasar menuju arah pulang (arah Pasi) terdakwa melintasi Jl. Raya Sagatani Kel. Sijangkung kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan situasi lalu lintas saat itu sepi, dengan kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) km/jam, dimana saat itu di depan terdakwa sebelah kiri ada satu unit sepeda motor yang tidak terdakwa ketahui identitas nomor polisinya dan dikendarai oleh seorang ibu-ibu dan terdakwa saat itu posisi sudah berada dekat dengan pengendara sepeda motor yang dikendarai ibu-ibu tersebut, saksi bermaksud mendahului sepeda motor yang dikendarai ibu-ibu tersebut, tiba-tiba terdakwa baru menyadari ada 1 (satu) unit sepeda dayung tiba-tiba menyeberang dari sebelah kiri, terdakwa yang terkejut tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat pengemudi sepeda dayung akan menyeberang seharusnya terdakwa membunyikan klakson akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga pengendara sepeda dayung tetap menyeberang jalan dan terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pengemudi sepeda dayung untuk menyeberang dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga Tabrakan tidak terhindarkan lagi, sepeda dayung tersebut mengenai bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa tempat kejadian perkara adalah jalan beraspal dengan lebar jalan sekitar 5,40 (Lima koma empat puluh) meter, aspal jalan dalam kondisi baik, bentuk jalan lurus, pandangan bebas, situasi jalan terang, terdapat marka garis jalan utuh di jalan, ditemukan goresan di aspal jalan, ditemukan Sepeda dayung, ditemukan ceceran darah diaspal jalan;
- bahwa saat kecelakaan terjadi keadaan lalu lintas sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda dayung yang dikendarai Tjhai Kim Phin mengalami kerusakan pada bagian penutup rantai penyok sedangkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak pada step kiri belakang tergores aspal, tebeng kiri tergores aspal, tebeng kanan tergores;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 terdakwa sekira pukul 09.00 wib datang bersama abang terdakwa ke Pos Lantas Polres Singkawang,

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa melaporkan bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan korban sepeda dayung.

- Bahwa pengemudi sepeda dayung mengalami luka di kaki dan memar di kepala dan dibawa ke rumah sakit Vincentius singkawang, dan kondisinya sekarang sudah meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa ada memberikan santunan ala kadarnya sesuai kemampuan terdakwa kepada korban.;
- Bahwa terdakwa mengakui kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motor sehingga mengakibatkan kecelakaan dan atas meninggalnya korban Tjhai Kim Phin Terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf kepada para keluarga korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi KB. 4945 TS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB. 4945 TS an. Sudiono;
- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 07.45 Wib bertempat di Jalan Raya Sagatani Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KB 4945 TS yang dikendari oleh Terdakwa dan sepeda dayung yang dikendarai oleh Tjhai Kim Phin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintasi Jl. Raya Sagatani Kelurahan Sijangkung kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan situasi lalu lintas saat itu sepi, dengan kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) km/jam, saat itu di depan

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebelah kiri ada satu unit sepeda motor dimana terdakwa saat itu posisi sudah berada dekat dengan pengendara sepeda motor tersebut, saksi bermaksud mendahului sepeda motor tersebut namun tiba-tiba terdakwa baru menyadari ada 1 (satu) unit sepeda dayung menyeberang dari sebelah kiri, terdakwa yang terkejut tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa pada saat melihat pengemudi sepeda dayung akan menyeberang seharusnya terdakwa membunyikan klakson akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga pengendara sepeda dayung tetap menyeberang jalan dan terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pengemudi sepeda dayung untuk menyeberang dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga Tabrakan tidak terhindarkan lagi, sepeda dayung tersebut mengenai bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda dayung yang dikendarai Tjhai Kim Phin mengalami kerusakan pada bagian penutup rantai penyok sedangkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak pada step kiri belakang tergores aspal, tebeng kiri tergores aspal, tebeng kanan tergores;
- Bahwa pengemudi sepeda dayung mengalami luka di kaki dan memar di kepala dan dibawa ke rumah sakit Vincentius singkawang, dan kondisinya sekarang sudah meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada korban.;
- Bahwa terdakwa mengakui kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motor sehingga mengakibatkan kecelakaan dan atas meninggalnya korban Tjhai Kim Phin Terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf kepada para keluarga korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, terdakwa Kresensiana Setia Anak Pius lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 13 dari 18



Menimbang, bahwa kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telai diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 mengendarai sepeda motor merek Zupiter Z Nomor Polisi KB 4945 TS ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah kendaraan bermotor roda dua yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan tidak berjalan di atas rel sehingga termasuk kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

Menimbang, bahwa, kelalaian (*culpa*) menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu ;

Namun sehubungan dengan angka 2 diatas untuk membuktikannya cukuplah dengan menilai apakah pelaku telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa meskipun seharusnya akibat yang timbul bisa dibayangkan tetapi bukan berarti akibat tersebut adalah dikehendaki, akibat yang timbul sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku, dapat membayangkan disini lebih kepada pengertian pelaku seharusnya dapat memperkirakan perbuatannya dapat saja menimbulkan suatu akibat tetapi pelaku merasa dapat mencegahnya ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas selalu ada dua pihak sebagaimana dalam pengertian kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 07.45 Wib bertempat di Jalan Raya Sagatani Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KB 4945 TS yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda dayung yang dikendarai oleh Tjhai Kim Phin.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Terdakwa saat itu sedang berusaha mendahului kendaraan yang ada di sebelah kiri dengan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya namun baru disadari Terdakwa ternyata ada sepeda dayung yang dikendarai Tjhai Kim Phin akan menyebrang, namun Terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memperingatkan pengendara sepeda dayung;

Menimbang, bahwa dengan kondisi jalan baik, lurus dan cuaca dalam keadaan cerah, Terdakwa seharusnya tidak mengalami hambatan untuk dapat melihat ke arah depan, Terdakwa yang berkonsentrasi ke arah sepeda motor di sebelah kiri untuk mendahuluinya tidak lagi melihat ke arah lain sehingga tidak melihat ada pengendara sepeda dayung di arah lainnya akan menyeberang;

Menimbang, bahwa jika saja Terdakwa lebih waspada dan berhati-hati maka Terdakwa akan melihat keadaan di depannya maka kecelakaan dapat dihindarkan, dengan Terdakwa tidak menyalakan klakson sepeda motornya maka Terdakwa tidak memberikan kesempatan pada pengendara sepeda dayung untuk menghentikan sepeda dayungnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tidak berhati-hati dan tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah kecelakaan dengan membunyikan klakson untuk memperingatkan pengendara sepeda dayung telah cukup membuktikan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam berkendara;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Tjhai Kim Phin mengalami luka-luka yang mengakibatkan pengendara sepeda dayung Tjhai Kim Phin meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* nomor 331/62/H/RSUD/2017 tanggal 7 Juni 2017 dalam

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya yang menyatakan Tjhai Kim Phin mengalami cedera kepala berat dan luka terbuka di betis depan kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi KB. 4945 TS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB. 4945 TS an. Sudiono;

Yang terbukti adalah milik Terdakwa maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) unit sepeda dayung; dikembalikan kepada Ahli Waris korban/pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dengan sikap berkendara yang tidak berhati-hati mengakibatkan bahaya bagi pengendara lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyadari sikapnya salah sehingga menyesal dan berjanji akan bersikap lebih berhati-hati dalam berkendara ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa sudah memperlihatkan tanggungjawabnya dengan memberikan bantuan pembayaran perawatan di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kresensiana Setia Anak Pius, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudi Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Polisi KB. 4945 TS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB. 4945 TS an. SUDIONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Ahli Waris korban/pihak keluarga korban Tjhai Kim Phin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Haloan Patra Sianipar, S.H., dan Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Hakim Ketua,

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skw halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)